

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH :

CHANDRA WIJAYA

(020111816211082)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Chandra Wijaya
NIM : 02011181621082
JURUSAN : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Inderalaya,

2020

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP : 195711031988032001

Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP : 197002071996032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Chandra Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621082
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 23 November 2020



Chandra Wijaya
NIM. 02011181621082

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

QS Al Insyirah 5-6

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudaraku**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, meluangkan waktu, dan pikirannya serta pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Kedua orang tua, Saudara dan Keluarga yang selalu mendukung saya dalam semua keadaan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku, M. Alif Alhadi, Kevin Johan, M. Glenn Aditya Arnanda, Labib Rabbani, M. Dwiki Farhan, M. Hashfi Hazazi, Mattia Al Azizy, Rezza Aryansyah, dan Sataru Aditya Utama, M Rifky Andhika, Salsabila, Manda, Mamat, Wahyu, Ruben serta Rekan satu hobi yang banyak memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Indralaya, 2020

Penulis

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018*” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta berguna dalam perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

Indralaya, 2020

Chandra Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penulisan	16
D. Manfaat Penulisan	17
1. Manfaat Teoritis.....	17
2. Manfaat Praktis	17
E. Kerangka Teori	18
1. Teori Perjanjian.....	18
2. Teori Tanggung Jawab.....	19
3. Teori Badan Hukum	19
F. Ruang Lingkup	20
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Bahan Hukum.....	22
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Metode Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	27
B. Tinjauan Perjanjian	29
1. Syarat Sah Perjanjian	32
2. Asas-Asas Perjanjian.....	34
3. Cara Membuat Perjanjian.....	35
4. Berakhirnya Perjanjian.....	36
C. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	36
D. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	49
E. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).....	54
 BAB III : PEMBAHASAN.....	 58
A. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pasca Perpres No.16 Tahun 2018	58
1. Pokok Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Perpres No 16 Tahun 2018.....	59
2. Tugas dan Tanggung Jawab.....	72
B. Akibat hukum dari perubahan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.....	82
1. Pengertian Akibat Hukum	82
2. Akibat Hukum Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018	73
 BAB IV : PENUTUP.....	 88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN


Nama : Chandra Wijaya
Nim : 02011181621082
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018

ABSTRAK

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harafiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah; a) Bagaimana TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018, b) apa akibat hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis, analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pada tahun 2018 pun dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Terdapat perubahan dari tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.


Kata Kunci : *Pengadaan Barang dan Jasa; Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tanggung Jawab.*

Pembimbing Utama




Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP: 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP :197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, dunia usaha merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh banyak orang di Indonesia. Lahirnya pengusaha pengusaha baru dalam segmentasi pasar yang sama di Indonesia tentunya menjadi suatu ancaman bagi para pengusaha nasional dan para pengusaha asing yang lebih dahulu terjun dalam dunia usaha, terlebih lagi apabila barang/jasa yang ditawarkan serupa atau sejenis yang nantinya dapat mensubstitusikan barang/jasa yang mereka tawarkan. Kondisi tersebut tentunya akan berimplikasi pada terciptanya suatu iklim persaingan usaha.

Terciptanya iklim persaingan usaha akan berdampak positif apabila persaingan tersebut dilakakukan secara sehat, jujur dan adil (*fairness*). Persaingan yang sehat akan membuat para pengusaha berlomba-lomba untuk terus meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan, meningkatkan kualitas sumber daya pendukung untuk menghasilkan barang/jasa, meningkatkan pelayanan terhadap pengguna barang/jasa dan menstabilkan nilai harga jual barang/jasa agar dapat bersaing di dalam pasar. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat bukan hanya penyedia barang/jasa yang diuntungkan tetapi pengguna barang/jasa (konsumen) juga ikut diuntungkan untuk memperoleh barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.¹

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harafiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan, yang pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

¹ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti., *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta; Laskar Aksara, 2012, hlm 3.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) menerangkan secara lebih jelas, bahwa :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Dasar hukum diadakan nya pengadaan barang dan jasa ini tertuang pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.”

Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.²

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya teori tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan

² Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta; Jala Permata Aksara, hlm 6.

sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan Kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lalu diperbaharui lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Perubahan regulasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditempuh sebagai bentuk perbaikan terhadap sistem yang telah ada sebelumnya dengan mengatasi permasalahan yang ada pada regulasi tersebut. Sistem birokrasi yang berbelit - belit dan sulitnya pengawasan masih banyak terjadi di era reformasi saat ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya data korupsi pengadaan barang dan jasa yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2017 yang mencatat adanya peningkatan sebanyak 94 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dari tahun 2016 ke 2017 dengan peningkatan kerugian negara sebesar 5 triliun rupiah.³

³ Bhukti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018" Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 1, hlm 11.

Kasus-kasus tersebut di antaranya berupa 60 kasus *mark up*, 67 kasus penyalahgunaan anggaran, 33 proyek fiktif, 26 kasus penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Sementara itu, berdasarkan pada data LKPP pada tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan tersebut seperti kasus terkait dengan sanggahan dalam proses pengadaan yang berjumlah 1.620 kasus dan sengketa sebanyak 777 kasus yang mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan meja pengadilan.⁴

Oleh sebab itu, perubahan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu untuk dilakukan apalagi mengingat adanya peningkatan Anggaran Belanja Negara (APBN) 2018 pada saat itu. Sejak sepuluh tahun terakhir bahkan terus terjadi peningkatan anggaran hingga mencapai sekitar 300%.⁵ Seiring dengan peningkatan APBN tersebut anggaran pembelanjaan untuk barang dan jasa turut meningkat. Penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dalam APBN menurut LKPP mencapai 30% dari jumlah APBN. Perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pada tahun 2018 pun dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kebijakan tersebut berupa munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

barang dan jasa pemerintah.⁶ Perpres baru Nomor 16 Tahun 2018 pun saat ini telah digunakan sebagai pedoman pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan APBN/APBD.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat beberapa pihak yang terkait didalam hal ini, yang antara lain:

1. Pengguna Anggaran (PA)

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 ayat 7). Pengertian PA ini sama dengan pengertian Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). Sama dengan Perpres sebelumnya, Perpres No. 16/2018 ini juga tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai PA, sehingga penentuan PA dalam PBJ ini dikembalikan pada ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA dalam Perpres No. 16/2018 terdiri atas dua jenis yakni KPA pada pelaksanaan APBN dan KPA pada pelaksanaan APBD. KPA pada pelaksanaan APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan

⁶ Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018" Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 1, hlm 12.

sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 8). Sedangkan KPA pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah (Pasal 1 ayat 9). Kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugas pelaksanaan anggaran kepada KPA adalah PA sehingga penentuan siapa yang menjadi KPA tidak dibatasi oleh Perpres No.16/2018.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 ayat 10).

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing* (Pasal 1 ayat 13).

5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

UKBJ merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ (Pasal 1 ayat 11). Unit ini merupakan gabungan

dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya (LKPP).

6. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)

Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia (Pasal 1 ayat 12). Sebelumnya Pokja Pemilihan ini dikenal dengan nama Pokja ULP.

7. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan merupakan hal yang baru diatur oleh Perpres No. 16/2018. Dalam peraturan ini, Agen Pengadaan didefinisikan sebagai UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan (Pasal 1 ayat 16)

8. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola (Pasal 1 ayat 17). Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Perpres No.16/2018 ialah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

9. Penyedia (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah)

Penyedia merupakan salah satu pihak yang mengalami perubahan definisi, dimana dalam Perpres No.16/2018 ini, Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Pasal 1 ayat 28).

Perubahan yang dibawa oleh Perpres No. 16/2018 ini tidak membawa dampak perubahan yang signifikan secara menyeluruh terhadap peran dari pihak-pihak pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, meski demikian perubahan yang ada mengandung hal-hal yang esensial dan patut untuk diketahui oleh para Pelaku Usaha yang hendak berkontestasi dalam PBJ.

10. PjPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)

Organ ini juga mengalami perubahan istilah, definisi dan perubahan pengaturan yang berdampak pada berubahnya tugas yang diemban. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebelumnya diatur dengan menggunakan istilah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Adapun Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebelumnya menggunakan istilah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Dalam Perpres No.16/2018 ini, PjPHP diatur sebagai pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp200 juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai maksimal Rp100 juta. Sedangkan PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil

pekerjaan PBJ Konstruksi/Jasa lainnya dengan paling rendah Rp200 juta dan Jasa Konsultansi dengan nilai paling rendah sebesar Rp100 juta.

Sebagai perbandingan adapun wewenang dari PPHP pada Perpres 54/2010 lahir jabatan PPHP dengan kata kunci “Penerima” Hasil Pekerjaan. Pada bagian ke enam Pasal 18 ayat 5, dirincikan tentang tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Betapa pentingnya Peran PPHP dalam serah terima hasil pekerjaan terlihat dari bagaimana Perpres 54/2010 menempatkannya sebagai satu bagian khusus, yaitu pada Bab III tentang Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pastilah ada data *empirik* yang kuat menjadi dasar munculnya PPHP dalam naskah akademik penyusunan Perpres 54/2010, sebagai antitesis dari praktik serah terima pekerjaan pada Keppres 80/2003. Maka wajar kemudian pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah menganggap PPHP sebagai organ wajib dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Setelah 8 tahun perjalanan PPHP yang sedemikian berat bahkan berdarah-darah dalam rimba raya hukum pidana khusus, Perpres 16/2018 datang sebagai solusi.

Perpres 16/2018 tampaknya menyadari kekeliruan yang selama ini terjadi. Terbukti label “penerima” diganti menjadi “pemeriksa” saja. Memeriksa tidak wajib untuk menyatakan menerima. Kemudian dibatasi pula hanya pemeriksaan administratif saja. Sebagaimana definisi Pasal 1 angka 15. PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.⁷

Dalam tata cara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada Perpres 16/2018 Bagian Ke Delapan Pasal 57 dan 58 dirunut sebagai berikut:

Pasal 57

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58

1. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
2. PA / KPA meminta PPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

⁷ Samsul Ramli, *Peran PPHP Era Perpres 16/2018* (<https://samsulramli.net/2018/08/20/peran-pphp-era-perpres-16-2018/> diakses pada 5 Januari Tahun 2020)

Tata cara serah terima pekerjaan Perpres 16/2018 ini mirip sekali dengan tata cara Kepres 80/2003 dengan tambahan fungsi PPHP disisi pihak PA namun hanya bersifat administratif. Dapat dikatakan peran dan fungsi PPK dan PPHP dalam serah terima barang/jasa dikembalikan ke awal semula.

Membandingkan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perpres No 54 Tahun 2010 dengan Perpres No 16 Tahun 2018. Pada Pasal 11 Perpres No 16 Tahun 2018 Wewenang PPK adalah sebagai berikut:

No	Perpres No 16 Tahun 2018	Perpres No 54 Tahun 2010
1.	Menyusun perencanaan pengadaan;	Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 3) Rancangan Kontrak.
2.	Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);	Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3.	Menetapkan rancangan kontrak;	Menandatangani Kontrak;
4.	Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);	Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5.	Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;	Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6.	Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;	Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7.	Menetapkan tim pendukung;	Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8.	Menetapkan tim atau tenaga ahli;	Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9.	Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);	Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. ⁸
10	Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;	

11	Mengendalikan Kontrak	
121	Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;	
13	Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;	
14	Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan Menilai kinerja Penyedia. ⁹	

Sumber : Perbandingan Perpres no 54 Tahun 2010 dengan Perpres no 16 Tahun 2018

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan signifikan pada wewenang PPK yang dimana pada Perpres terdahulu PPK secara umum membuat kontrak dengan pihak yang telah terpilih sebagai pemenang *tender* dan juga melakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada PPHP. Namun pada Perpres terbaru di tambah lah satu wewenang baru yaitu PPK kini memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya proses pekerjaan yang dimana wewenang ini dulunya ada pada PPHP. Dengan dikurangnya wewenang PPHP di khawatirkan akan ada ketidakpastian dalam jaminan kualitas/kuantitas dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini tentu akan mempengaruhi hasil dari suatu pekerjaan. Dengan bertambahnya wewenang PPK timbul pertanyaan apakah PPK memiliki integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

⁸ Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010

⁹ Pasal 11 Perpres No 16 Tahun 2018

Dengan begitu Perpres 16/2018 maka dapat ditarik beberapa jawaban atas persoalan pokok yang disebutkan diawal satu per satu.

1. PPHP bukanlah aktor kunci yang menentukan barang/jasa diterima atau tidak diterima. Aktor kunci tetaplah Pejabat Penandatangan Kontrak dan PA sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
2. PPHP bukanlah bagian dari para pihak yang berkontrak.
3. PPHP bukanlah petugas PPK, justru PPHP bertugas memeriksa hasil pekerjaan PPK atas permintaan dari PA.
4. PPHP tidak bertandatangan pada BAST Hasil Pekerjaan tetapi bertandatangan pada BA PHP atau BA Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan.
5. PPHP sekarang hanyalah sebagai pemeriksa administratif hasil pengadaan barang/jasa mencakup proses :
 - a. Dokumen program/penganggaran;
 - b. Surat penetapan PPK;
 - c. Dokumen perencanaan pengadaan;
 - d. RUP/SIRUP;
 - e. Dokumen persiapan pengadaan;
 - f. Dokumen pemilihan Penyedia;
 - g. Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan perjanjian pengadaan sesuai latar belakang diatas, ada perlunya jika penulis ingin mengkaji bagaimana pertanggung jawaban dari pihak pejabat

pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP), dan oleh karenanya penulis ingin mengangkat tulisan dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018”

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian diatas penulis bertujuan untuk menunjukkan dampak dari perbedaan wewenang dari PPHP akibat dari pembaharuan Peraturan yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa nya, baik itu dari proses administrasi sampai dengan proses serah hasil pekerjaan, oleh karenanya penulis akan membatasi pada permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018?
2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL

PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perubahan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum serta untuk menambah pengetahuan yang berupa ilmu hukum khususnya hukum didalam ranah perjanjian pengadaan barang dan jasa serta dibidang hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

b. Bagi Masyarakat

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan masyarakat mengenai Tanggung Jawab Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

c. Manfaat Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum yang terkait dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakan hukum yang sekarang dilaksanakan supaya lebih baik dari yang sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak itu dapat diterapkan di dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, meskipun penerapannya tidak secara mutlak, karena pada dasarnya asas kebebasan berkontrak itu sendiri tidak ada yang bersifat

mutlak atau absolut. Pembatasan asas kebebasan berkontrak membatasi terhadap hal-hal yang diistilahkan menyangkut cacat dalam kehendak, seperti: kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Asas kebebasan berkontrak mengakomodir asas kesetaraan atau asas keseimbangan di antara para pihak yang mengikatkan diri dalam pengadaan barang/jasa, yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa dengan dilandasi oleh itikad baik, rasa saling percaya dan jujur, tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak yaitu antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa masing-masing derajat Peran yang sama bagi kedua belah pihak.¹⁰

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal

¹⁰ Reza Putra Mahardika “*Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010*”, Jurnal Hukum, 2013, Hlm.2

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 45.

yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹³ Maka sesuai dengan tugas dari pihak PPHP maka perlu adanya pertanggung jawaban atas hasil dari suatu pekerjaan

3. Teori Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum. Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum international dan lain sebagainya.¹⁴ Dalam hal ini PPK dan PPHP merupakan bagian dari Badan Hukum dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

F. Ruang Lingkup

¹³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁴ Riduan, Syahrini: "*Seluk beluk dan asas – asas hukum perdata*", Alumni, 2006 hlm 22.

Dalam penulisan Skripsi dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018**”, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Peran PPK dan PPHP pasca Berlakunya Perpres No.16 tahun 2018. Lalu berkaitan dengan bagaimana akibat hukum dari perubahan wewenang PPK dan PPHP pasca Berlakunya Perpres No.16 tahun 2018

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini digunakan penelitian yang didefinisikan sebagai usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan Pasal demi Pasal.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Pusat hlm129.

Penelitian Hukum Normatif yang penulis pakai adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (Bahan Hukum sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁶, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer, berupa :

- 1). Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2). Peraturan Presiden No.16 tahun 2018

b. Bahan hukum Sekunder dari buku-buku dan literatur-literatur yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum (*doctrin*), dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan sebagai dasar keputusan terhadap kasus yang diangkat. Skripsi ini

¹⁶ *Ibid.* hlm 51.

menggunakan Bahan Hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.¹⁷

Penelitian penulisan skripsi menggunakan penelitian normatif. Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yang digunakan, yaitu :¹⁸

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁹ Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm 300.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm 133.

²⁰ *Ibid.*, hlm 135.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Metode pengumpulan Bahan Hukum pada skripsi ini adalah menggunakan pengumpulan Bahan Hukum sekunder dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan Bahan Hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa. Penulis juga akan melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal, karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak ataupun melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Bahan Hukum Sekunder

Setelah metode pengumpulan Bahan Hukum, akan dilanjutkan dengan pengolahan Bahan Hukum guna memperoleh hasil yang ingin di dapatkan melalui penelitian ini. Melalui Bahan Hukum sekunder yang ada, penulis akan

menelaah, menggolongkan, dan menganalisis Bahan Hukum-Bahan Hukum tersebut untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

6. Metode Analisis Bahan Hukum Sekunder

Metode analisis Bahan Hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lainnya.

Metode ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.²¹

Selanjutnya Bahan Hukum yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini

7. Penarikan Kesimpulan

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3-Metpen-Kualitatif.pdf, diakses pada 9 September 2019)

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.²² Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Teknik kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu.

Dengan kata lain, teknik penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²²Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 193.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta; Jala Permata Aksara.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Fajar Prajitno, 2013, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Modul Pengantar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. 2012. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta; Laskar Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia.
- R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung,
- R.Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Richard Eddy, 2010, *Aspek Legal Properti – Teori, Contoh, dan Aplikasi*, ANDI Yogyakarta.
- Riduan, Syahrini, 2006, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni.

- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : UI Press.
- _____, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Pusat.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, S.H. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wina Sanjaya. 2015. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Kencana, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018

Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

“*Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah*” dalam Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. JURNAL

Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah, 2018, Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* Vol 9 No 1.

Reza Putra Mahardika. 2013. “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010”, *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1.

Khalid Mustofa. 2018. Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya oleh - *Procurement Consultant*

Rapat Koordinasi Unit Kerja Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Semester I,2018.

D. INTERNET

Ahmad, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 24 Juli 2018, http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan_Pengadaan

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf,

Indonesian Corruption Watch. Laporan akhir tahun 2017. Jakarta; 2017. (org/sites/default/files/annual_report_icw_2017_.pdf) Diakses Tanggal 2 Maret 2020

Kementerian Keuangan RI. 2015 *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Jakarta (<https://www.kemenkeu.go.id/media/5997/lkpp-2015.pdf>.) Diakses Tanggal 3 Maret 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (kbbi.kemdikbud.go.id)

Nur Hidayati. *Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang. J Pengadaan* ([http://docplayer.info/123318364_Pengadaan-urgensi-pengaturan-pengadaan-barang-dan-jasamelalui-undang-undang-nurhadiyahati.html](http://docplayer.info/123318364-Pengadaan-urgensi-pengaturan-pengadaan-barang-dan-jasamelalui-undang-undang-nurhadiyahati.html)) Diakses Tanggal 5 Maret 2020

Sekretariat Kepresidenan RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. (<http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1AdRQsAeFIVOdLPKMYiDxPzorXXmSrSWj.pdf>) Diakses Tanggal 2 Februari 2020

Samsul Ramli, *Peran PPHP Era Perpres16/2018* (<https://samsulramli.net/2018/08/20/peran-pphp-era-perpres-16-2018/>) Diakses Tanggal 7 April 2020